



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 051/KMA/SK/IV/2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden RI Nomor 11/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka perlu menempatkan Hakim Ad Hoc tersebut pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seluruh Indonesia;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan tersebut dalam lajur 3 memenuhi syarat untuk ditempatkan sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/XI/2010 tanggal 18 November 2010 tentang perihal Pengoperasian Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan yang namanya tersebut pada lajur 2, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

KEDUA :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara (DIPA Tahun 2011).

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**.

Pada tanggal **12 April 2011**



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Ketua Pengadilan Tinggi **yang bersangkutan**;
8. Ketua Pengadilan Negeri **yang bersangkutan**;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **yang bersangkutan**.